



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas Sekretariat Badan Pengendali Bimas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas, yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota : Menteri Pertanian;

b. Anggota-anggota :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Departemen Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian;
4. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
5. Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

7. Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan,
Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam
Negeri, Departemen
Perdagangan;
9. Asisten III Menteri
Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan
dan Pengawasan
Pembangunan;
10. Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah,
Departemen Dalam
Negeri;
11. Direktur Jenderal
Penerangan Umum,
Departemen
Penerangan;
12. Kepala Badan
Pendidikan dan Latihan
Pertanian, Departemen
Pertanian;

13. Kepala...

13. Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
14. Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar, Departemen Perindustrian;
15. Wakil Kepala Badan Urusan Logistik;
16. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretariat Negara;
17. Direktur Perkreditan, Bank Indonesia;
18. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
19. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan;
20. Kepala Biro Pusat Statistik;
21. Sekretaris Dewan Gula Indonesia;
22. Pejabat-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22. Pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan operasional Bimas.

(2) Ketua selaku pimpinan Badan bertanggung jawab kepada Presiden."

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dibantu oleh sebuah Sekretariat Badan yang berada di lingkungan Departemen Pertanian.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merangkap sebagai anggota Badan.

(3) Sekretaris Badan merupakan jabatan setingkat dengan eselon Ia.

(4) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Sekretariat Badan terdiri dari:
 - a. Biro Tata Usaha;
 - b. Biro Program Intensifikasi;
 - c. Biro Monitoring Intensifikasi.
- (5) Biro-biro dalam Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan jabatan setingkat Eselon IIa.
- (6) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (7) Sekretaris diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
- (8) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO